

## Sosialisasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Pegawai di Beberapa Lokasi Provinsi Aceh

Rudy Juli Saputra<sup>1\*)</sup>, Sari Rizki<sup>2</sup>, Fachrurazi<sup>3</sup>, M Rezeki Muamar<sup>4</sup>, Zulkifli<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Dosen FKIP Universitas Almuslim Bireuen -Aceh

<sup>5</sup>Dosen FIKOM Universitas Almuslim Bireuen - Aceh

\*) email: rudyjuli1987@gmail.com

DOI:  
10.51179/ajce.v2i2.2219

### Article history

Received:  
Augustus 21, 2023

Revised:  
Augustus 24, 2023

Accepted:  
Augustus 28, 2023

**Key Word:**  
Socialization,  
Recognition of Past  
Learning (RPL)

**ABSTRACT:** As UNESCO's mission is: to advance the right of every individual to obtain education. "Lifelong learning", the Indonesian Government through the Ministry of Research, Technology and Higher Education issued regulation Number 26 of 2016 concerning Recognition of Past Learning (RPL) which is a form of implementation of the KKNi which is based on mutual recognition of achievements. learning that a person obtains through various paths and types of education. So that in 2023 we will have provided grants to 36 PTN/PTS as LPTKs that organize RPL type A through partial recognition of Learning Achievement, namely recognition of learning achievements obtained from: 1. study programs at previous universities; 2. non-formal or informal education; and/or 3. work experience after completing secondary education or other equivalent forms. Among them is the Muslim University. So the UMuslim RPL team and assessors were formed by the Chancellor in July 2023. With the initial task of following technical guidance and training organized by the Director General of Higher Education, Research and Technology. Then carry out outreach to the target community. So the outreach activities carried out with the target group are related to study programs that open RPL at Umuslim, namely S1 PGSD, PG PAUD, Public Administration and Business Administration and Informatics. The aim of this outreach is to provide information, knowledge and opportunities to the community for lifelong learning through RPL education at undergraduate level.

**ABSTRAK:** Sebagaimana Misi UNESCO: mempromosikan hak setiap individu untuk memperoleh Pendidikan. "Pembelajaran sepanjang hayat", maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang merupakan salah satu bentuk implementasi KKNi yang berbasis pada saling pengakuan antar capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan. Maka pada tahun 2023, telah memberi hibah pada 36 PTN/PTS seagai LPTK penyelenggara RPL tipe-A melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari: 1. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya; 2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau 3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Diantaranya adalah Universitas Almuslim. Maka dibentuk tim dan asesor RPL Umuslim oleh Rektor pada bulan Juli 2023 lalu. Dengan tugas tahapan awal mengikuti bimtek dan pelatihan yang diselenggarakan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Lalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sasaran. Maka kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini dengan kelompok sasaran adalah berkaitan dengan Program studi yang membuka RPL di Umuslim, yakni S1 PGSD, PG PAUD, Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis serta Informatika. Tujuan sosialisasi ini memberikan informasi, pengetahuan dan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar sepanjang hayat melalui pendidikan jalur RPL jenjang sarjana.



© 2023  
Oleh authors. Aceh Journal of Community Engagement (AJCE). Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui sistem pendidikan di negara Indonesia sudah berlangsung dengan belajar merdeka dan dengan sistem terbuka serta multi dimensi. Oleh karenanya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang merupakan salah satu bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis pada saling pengakuan antar capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah dan pengetahuan luas serta keterampilan sesuai kebutuhan kerja di instansi atau organisasinya.

Sesuai dengan visi misi dan tujuan RPL pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 (Penerapan KKNU), Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Sebagaimana Misi UNESCO: mempromosikan hak setiap individu untuk memperoleh Pendidikan. "Pembelajaran sepanjang hayat" (Ahmad Rifandi, 2023).

Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup pengakuan Capaian Pembelajaran meliputi dua tipe, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan ke pendidikan formal, disebut dengan Tipe A. Atau menurut Ahmad Rifandi (2023), RPL untuk melanjutkan pendidikan formal yang selanjutnya disebut sebagai RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari: 1. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya; 2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau 3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Dan pengakuan Capaian Pembelajaran untuk penyetaraan kualifikasi pada jenjang KKNI tertentu, khususnya penyetaraan untuk bekerja sebagai dosen, disebut dengan Tipe B.

Jadi dasar hukum pemerintah melalui kementerian riset dan teknologi melaksanakan program RPL adalah mengacu pada aturan yang telah dikeluarkan pemerintah, yakni; (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012; (b) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, (c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (d) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

Sosialisasi Pengenalan RPL ini merupakan salah satu upaya bagi Universitas Almuslim tempat tim pengabdian bekerja, baik sebagai dosen dan pejabat pelaksana akademik untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya RPL, berharap dapat memberikan kesempatan kepada para pegawai/pekerja memperoleh pendidikan strata-1 (sarjana). Karena Universitas Almuslim sebagai LPTK yang diberikan wewenang untuk melaksanakan RPL oleh pemerintah melalui Dirjen Dikti Ristek, akan berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan RPL di Provinsi Aceh.

Tim pengabdian Universitas Almuslim yang mendapatkan hibah TPL tipe-A tahun 2023 untuk menyelenggarakan program RPL agar masyarakat dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, dan pada akhirnya, mendapatkan ijazah sebagai bukti hasil belajar. Sebagaimana tujuan program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar sepanjang hayat melalui pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Tinggi. Juga mendorong masyarakat yang dengan berbagai hal terputus kuliahnya atau tidak dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi tetapi memiliki pengalaman kerja kompetensi yang relevan untuk melanjutkan studi ke jenjang Pendidikan Tinggi.

Tim pengabdian sendiri adalah pelaksana RPL di program studinya yang telah mendapatkan workshop Rekognisi Pembelajaran Lampau dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam kegiatan Workshop RPL maupun Asesor Program Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi perguruan tinggi akademik.

Diharapkan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi ini akan bermanfaat sebagai pengetahuan, informasi pendidikan lanjut yang dikeluarkan kebijakannya oleh pemerintah untuk para pegawai/pekerja/guru/apparat kepolisian/TNI dan aparatur pemerintahan daerah dan desa.



Gambar 1. Tim Pengabdian di damping oleh Pejabat Universitas Almuslim

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Pencerahan tentang program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan metode ceramah dan tanya jawab dari tim pengabdian kepada peserta dan sebaliknya.

Kegiatan pencerahan ini mengantarkan informasi penting tentang deskripsi, tujuan dan dokumen yang dijadikan rekognisi pada calon mahasiswa yang akan mengikuti program ini. Yakni, secara deskripsi para tim pengabdian mengutarakan berdasarkan Permendikbudristek No.41 tahun 2021 tentang RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Adapun tujuan dari RPL yakni: (1) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar sepanjang hayat melalui pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Tinggi. (2) Mendorong masyarakat yang berbagai hal terputus kuliahnya atau tidak dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi tetapi memiliki pengalaman kerja kompetensi yang relevan untuk melanjutkan studi ke jenjang Pendidikan Tinggi.


Lalu dijelaskan Kriteria Peserta RPL (Calon mahasiswa) yang dapat mengikutinya adalah (1) para pegawai/aparatur/karyawan suatu organisasi dengan memiliki ijazah minimal SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. Dan juga para lulusan perguruan tinggi pada jenjang Diploma, baik D1/D2/D3 atau D4. (2) Juga dapat seseorang yang telah memiliki ijazah S1 (Strata-1) namun tidak linier dengan tugas atau kerjanya sehingga perlu alih kredit pada program pendidikan yang menunjang profesi atau tugasnya. (3) Dan bisa juga seseorang yang pernah mengikuti kuliah di Program Sarjana tetapi tidak selesai yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK).

Tim pengabdian juga berdiskusi tentang apa saja dokumen portofolio yang dapat direkognisi sehingga RPL ini menjadi keunggulan mempercepat studi karena adanya pengakuan pendidikan nonformal, informal dan atau pengalaman kerja.

Pengabdian menjelaskan satu persatu dari unsur rekognisi pada program RPL ini, yakni:

- a) Surat keputusan, surat keterangan, surat tugas, dan atau bukti-bukti lain yang terkait dengan tugas pekerjaan yang dilakukan;
- b) Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- c) Sertifikat kompetensi jika dimiliki para peserta dari profesi guru dan sejenisnya;
- d) Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki; bagi para peserta dari profesi Teknik, operator dan sejenisnya;
- e) Dokumentasi aktivitas/pekerjaan yang pernah dilakukan misal dalam bentuk foto, video, pemberitaan yang dimuat secara online maupun cetak atau melalui sosial media;
- f) Sertifikat/bukti pelatihan kerja;
- g) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan, seperti asosiasi buruh, ikatan guru, asosiasi Abdesi, dan lain-lain;
- h) Referensi/Surat keterangan/Laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- i) Piagam penghargaan;
- j) Dokumen lain yang mendukung

2. Tim Pengabdian juga menjelaskan roadmap proses atau tahapan mengikuti RPL sebagaimana digambarkan berikut:



Gambar 2. RoadMap Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe-A Umuslim

Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif dan antusias. Peserta banyak mengajukan pertanyaan seputar RPL, seperti bagaimana cara mengajukan permohonan RPL, berapa biaya yang diperlukan, apa saja dokumen yang harus disiapkan, bagaimana proses penilaian dan pengakuan RPL, dan sebagainya. Narasumber yakni tim pengabdian menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan komprehensif.

3. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di beberapa lokasi/tempat dengan waktu berbeda secara marathon, yakni

- (a). Sekolah pada Yayasan Pendidikan Darul Falah, Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 19 Agustus 2023 yang di ikuti 25 guru SD dan PAUD diwilayah setempat.
- (b). Gedung Yayasan Pendidikan Islam Simplang Mamplam Kabupaten Bireuen pada tanggal 20 Agustus 2023 yang di ikuti 32 guru PAUD/TK/KB/RA diwilayah setempat.
- (b). Sekolah SD Tgk di Bayu Beurenuen Kab. Pidie dan Gedung Lembaga Kerja Plasa compote di Sigli Kabupaten Pidie pada tanggal 21 Agustus 2023 yang di ikuti 45 guru SD/PAUD/TK dan aparat Kepolisian dan aparat desa diwilayah setempat.

Kegiatan tersebut atas permintaan sejumlah guru ASN, PPPK, Honorer di beberapa Sekolah Dasar dan PAUD serta pegawai dan aparatur di wilayah setempat



Gambar 3. Suasana Tim Pengabdikan dalam acara Sosialisasi, Baik di Bener Meriah, Simpang Mamplam Bireuen dan Kabupaten Pidie (Doc. 20 Agustus 2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi pada 3 (tiga) lokasi kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen dan Pidie mendapat respon dan antusias peserta, baik para guru SD, PAUD/TK, Pegawai Kedinasan dan Aparatur Kepolisian dan juga aparat desa.

Sosialisasi memberikan materi dan diskusi serta simulasi program RPL yakni (a) Dasar Hukum dan apa yang dimaksudkan dengan RPL Tupe-A yang Universitas Almuslim juga termasuk sebagai LPTK tahun 2023 ini, (b) Bagaimana tahapantdalam pendaftaran sampai dengan proses pengakuan dokumen portofolio serta proses perkuliahannya. (c) Keunggulan apa yang ada dalam program RPL tupe-A ini.

Usai sosialisasi dan pencerahan yang intinya bagaimana proses tahapan menjadi mahasiswa RPL, serta keunggulan atau manfaat mengikuti program yang telah dirintis Dirjen Dikti Riset dan Teknologi pada Kemendikbudristekdikti sejak tahun 2021 lalu. beberapa peserta langsung melakukan pendaftaran menjadi mahasiswa RPL Umuslim pada program studi PGSD, PAUD dan Prodi yang ditawarkan pada Universitas Almuslim.

Salah seorang guru SD yang telah memiliki Pendidikan formal D2 PGMI dan S1 PAI, yakni Munawar tertarik untuk mengikuti program RPL dengan alasan profesi kerjanya saat ini yang sedang proses tahapan mengikuti PPPK, namun karena ijazah S1 yang dimiliki PAI maka tersandung ikut seleksi PPPK maka guru kelas SD harus memiliki ijazah linier yakni S1 PGSD atas sejenisnya.

Menurut Munawar, masih banyak teman-teman guru disini belum memiliki Ijazah Sarjana Pendidikan PGSD sebagaimana diharapkan. Sebagian kami ada yang S1 namun bidang studi, juga beberapa tamatan Diploma II pada program studi PGSD ataupun PGMI, sehingga dengan adanya program RPL ini akan sangat membantu memperoleh Pendidikan formal yang sesuai dengan bidangnya dan dapat menyelesaikan lebih cepat karena adanya pengakuan atas portofolio berupa Pendidikan informal, nonformal ataupun pengalaman kerja.

## SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi menurut fisik dan hasil wawancara dengan beberapa peserta menyatakan sangat bermanfaat, selain mengetahui adanya program pendidikan dengan pengakuan capaian pembelajaran baik dari dokumen calon berupa pendidikan formal yang dimiliki, ataupun pendidikan informal, nonformal yang pernah di ikuti dan pengalaman kerja selama ini.

Juga penjelasan yang sangat rinci dan lugas, sebagian besar peserta sosialisasi sangat mengerti dan langsung menyatakan mendaftar menjadi bagian dari mahasiswa RPL pada LPTK Universitas Almuslim Bireuen – Aceh tahun 2023 yang akan segera dibuka.

Bagi tim kelompok pengabdian dengan acara sosialisasi ini telah membantu mensosialisasi program kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi, juga LPTK Universitas Almuslim yang memenangkan hibah penyelenggaraan RPL ini.

Dan dalam waktu yang sama, para pengabdian yang juga penyelenggaran RPL di program studinya langsung memperoleh calon mahasiswa yang menyatakan siap mengikuti program RPL di Universitas Almuslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifandi (2023). *Tata Cara Penyelenggaraan dan Asesmen RPL Dipresentasikan pada Sosialisasi Asesmen Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di LLDIKTI 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten 3* Februari 2023.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 (Penerapan KGNU),

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

**Lampiran:**

**a). Tahapan Proses Pendaftaran RPL di Universitas Almuslim**



**b). Formulir yang disediakan Penyelenggara RPL Umuslim**



▪ **Petunjuk/informasi untuk calon mahasiswa:** **Formulir 00**

- ✓ Apa itu RPL
- ✓ Tahapan RPL
- ✓ CP Prodi dan Daftar Mata Kuliah (RPL/Tidak?)
- ✓ Bagaimana metoda asesmennya
- ✓ Jenis bukti yang harus disampaikan
- ✓ Waktu pendaftaran
- ✓ Biaya kuliah
- ✓ Contact person

Dibagikan ke calon mahasiswa

▪ **Formulir Aplikasi** **Formulir 01**

▪ **Formulir Evaluasi Diri/FED (asesmen portofolio), disertai intruksi untuk melampirkan jenis bukti** **Formulir 02**

Asesmen Portofolio

▪ **Formulir wawancara** **Formulir 04 dst**  
▪ **Formulir asesmen lisan/tulis/praktek demonstrasi**

Dipegang oleh Asesor  
Sebagai bahan Asesmen lanjut